



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 36 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN,
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
UNTUK MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan batas jumlah maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten tulang bawang Tahun Anggaran 2012
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310*);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Tulang Bawang;
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) UNTUK MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan batas jumlah maksimal Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) diajukan hanya 1 (satu) kali pada awal Tahun Anggaran;
- (2) Uang Persediaan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran belanja pegawai non gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, belanja barang dan jasa dan belanja modal selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja;
- (3) Penetapan batas jumlah SPP-UP diberikan dengan ketentuan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA-SKPD setelah dikurangi belanja pegawai gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, belanja modal yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga;
- (4) Uang Persediaan tidak dapat dipergunakan membiayai belanja yang sesuai ketentuan perundangan harus diajukan dengan SPP-LS (pihak ketiga/rekanan);
- (5) Besarnya batas jumlah maksimal Uang Persediaan (UP) untuk masing-masing SKPD tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan;
- (2) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh SKPD mencapai sekurang-kurangnya 75 % dari realisasi jumlah SPP-UP.

Pasal 4

- (1) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya;
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- (3) Syarat untuk mengajukan tambahan uang persediaan (TU) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;

- c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Daerah;
- d. Ketentuan yang dimaksudkan dalam huruf c dikecualikan untuk :
 - Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi (1) satu bulan;
 - Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- e. Apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, pada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 8 Oktober 2012

BUPATI TULANG BAWANG,

Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala.

Pada tanggal : 09 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH

Darwis Fauzi
DARWIS FAUZI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19530625 197402 1 001

**DAFTAR BATAS JUMLAH MAKSIMAL SPP-UP DAN SPP-GU
UNTUK MASING-MASING SKPD
TAHUN ANGGARAN 2012**

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH (Rp.)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	741.644.500
2	Dinas Kesehatan	895.295.650
3	RSUD Menggala	1.601.770.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	697.687.500
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	497.948.000
6	Dinas Perhubungan	102.506.000
7	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	210.236.650
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	183.662.000
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	130.825.000
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	124.616.700
11	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	183.778.000
12	Badan Penanaman Modal dan Perizinan	153.735.000
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	554.340.000
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga	75.216.000
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	60.015.000
16	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	701.000.000
17	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-
18	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-
19	Sekretariat Daerah	2.430.508.900
20	Sekretariat DPRD	943.585.500
21	Badan Pendidikan Latihan dan Litbang	41.565.500
22	Inspektorat	185.410.750
23	Kecamatan Menggala	51.840.000
24	Kecamatan Banjar Agung	44.430.000
25	Kecamatan Gedung Aji	42.463.000
26	Kecamatan Rawa Jitu Selatan	37.410.000
27	Kecamatan Gedung Meneng	36.240.000
28	Kecamatan Penawar Tama	38.190.000
29	Kecamatan Rawa Jitu Timur	39.360.000
30	Kecamatan Banjar Mergo	38.970.000
31	Kecamatan Penawar Aji	36.630.000
32	Kecamatan Menggala Timur	50.801.500
33	Kecamatan Rawa Pitu	35.460.000
34	Kecamatan Banjar Baru	36.630.000
35	Kecamatan Dente Teladas	35.460.000
36	Kecamatan Meraksa Aji	35.070.000
37	Kecamatan Gedung Aji Baru	36.630.000
38	Badan Kepegawaian Daerah	284.200.000
39	Badan Penanggulangan Bencana	95.000.000
40	Dinas Pendapatan	598.774.000
41	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	765.025.000
42	Sekretariat DPK KOPRI	48.797.500
43	Badan Ketahanan Pangan	81.073.900
44	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan	1.601.770.000
45	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen	30.070.000
46	Dinas Komunikasi dan Informatika	245.785.250
47	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	322.399.095
48	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	230.976.500
49	Dinas Pertambangan dan Energi	89.000.000
50	Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan	45.500.000
51	Dinas Kelautan dan Perikanan	85.920.000
52	Dinas Pasar	56.060.000
	JUMLAH	15.691.282.395

PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI
2.	SEKDAKAB
3.	ASISTEN IV
4.	KABAGHUKUM
5.	KEPALA BPKAD
6.	SEKRETARIS
7.	KABID
8.	KASUBAG

BUPATI TULANG BAWANG,


 ABDURACHMAN SARBINI